



P U T U S A N
Nomor : 48/PDT/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara antara : -----

H. ABDUL RAHMAN KALAHAN, SH Pekerjaan Pensiunan PNS

beralamat Jl. Mawardi Gg Dua Rt.001/RW 001 Kel. The Hok
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya TAUFIK, SH dan LITA DEWI ANDAYANI, SH
Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat
Hukum "TAUFIK, SH & REKAN" beralamat di Jln. KH. Hasyim
Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Jambi Telp/Fax:(0741)
7552151, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni
2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Muara Bulian dibawah register No. 30/Pdt/
SK/2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai
Penggugat ;-----

M E L A W A N :

1. **ASMUNI alias HUTOGANAL**, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. KM.5
Bajubang Darat Rt.20/05 Kel.Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab.
Batang Hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula** sebagai

Tergugat I ; -----

2. **EDI SABARA**, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Rt.20 Kel. Rengas Condong
Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula** sebagai

Tergugat II ; -----

3. **BEJO**, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Rt. 20 Kel. Rengas Condong Kec.
Muara Bulian Kab. Batang Hari ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula** sebagai

Tergugat III ; -----

Dalam hal ini Para Terbanding / para Tergugat diwakili oleh
kuasanya 1. ASNATUTI, SH 2. ROSMERI PANGGABEAN,
SH masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum
ASNATUTI, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Gajah
Mada Komplek Indo Kurnia No.61 Kelurahan Teratai,
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013
Nomor : 25/PDT/AS/IV/2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah
register No. 12/Pdt/SK/2013 tanggal 28 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi Jambi ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan Perkara ini ;-----

Tentang Duduk Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 09 April 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.MBLN yang amar berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 981.000, (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 09 April 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.MBLN untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 29 Mei 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 3 Juni 2013 dengan baik dan seksama ; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 28 Juni 2013, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara seksama pada tanggal 08 Juli 2013 kepada pihak Pembanding / Penggugat ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.MBLN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memberi kesempatan kepada Para Terbanding / Para Tergugat pada 01 Juli 2013 dan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas ;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 09 April 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.MBLN, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 09 April 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.MBLN, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka ia dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Peraturan hukum dari Perundang – Undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;-----



MENGADILI

● Kcl cpx _ncp nfm_i _l bge b_p Nck _l bge qck sj_ Ncl eese_r 9+

● Kcl es_ri_l nsrsq_l Ncl e_bj_l LcecpKs_p @sigl rlee_j .7?npj

0./1 Lnk np 8.6-Nbr,E-0./0-NL,K@L* wle bdk nfm_i _l bge

rcpc`sr9#####

● Kcl efsi sk Nck _l bge - Ncl eese_r slrsi kck _w_p qcjspf `gw_

ncp_p_wle rk`sj b_jk icbs_r dei_r ncp_bj_l*wle b_jk dei_r

_l bge bgr_ni_l qc`cq_p Pn,/3.,...*+ &cp_rsq jk_ nsjsf pjs

psngf'9#####

Bck gglj_f bgsrsq_l b_jk p_n_r ncp sqw_u_p_r_l K_ljg F_i k

Ncl e_bj_l RgeegH_k`gn_b_f_pj**Selasa** tanggal **29 Oktober 2013** oleh kami

EDDY PANGARIBUAN, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku

Ketua Majelis, dengan **H. WAHIDIN. SH** dan **PERDANA GINTING, SH** masing

– masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 09 September 2013 Nomor : 48/PDT/2013/

PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

hakim – hakim anggota serta dibantu oleh **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

dalam berperkara ini ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. H. WAHIDIN. SH

EDDY PANGARIBUAN, SH, MH



2. PERDANA GINTING, SH

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)